

**TINJAUAN YURIDIS PENGAJUAN PRAPERADILAN LEBIH
DARI SATU KALI DALAM HUKUM ACARA PIDANA
DI INDONESIA**

Oleh : Radhi Kurnia

Pembimbing I : Dr. Erdianto, SH, M.Hum

Pembimbing II : Dr. Mexsasai Indra, SH, MH

Alamat : Jl. M.H. Thamrin VII, Gobah, Pekanbaru

Email : radhikurnia@gmail.com - Telepon : 081365339351

ABSTRACT

Filing pretrial more than one time in criminal procedural law into research background, the Criminal Procedure Code as the basis for litigation pretrial does not explain the filing of pre-trial more than once, the Criminal Procedure Code only mmemungkinan someone to file pretrial without restrictions or ideal concept of filing pretrial more than one time. Pretrial filing more than one time to make the law enforcement process protracted and legal certainty are not implemented.

This type of research can be classified in this type of normative legal research, which examines the general principles of law and perbandinganhukumterhadap a legal event. To draw conclusions from the data collected, the authors used data analysis techniques deductive, that is by drawing conclusions that are special.

From the research problem there are two things that can be inferred. First, pretrial filing more than one still accepted by the judge even though no rules were discussed. Second, the concept of pretrial ideal is the appointment of special judges, registration and inspection of pretrial matters should be attended by the suspect in question.

Suggestions Writer, first, it is recommended that immediately made arrangements firmly on pretrial which can only be done once the by revisions to the Criminal Procedure Code, or at least the Supreme Court issued PERMA (Rules of the Supreme Court) on a pre-trial can only be done one kali.Kedua, is expected in the future pretrial case investigation is conducted by a special judge, the parties filed a lawsuit petition shall be attended by the suspect in question, the case investigation pretrial attended by the suspect to the interests of the suspect can be proved at trial.

Keywords : Pretrial - Criminal Proceedings

A. Latar Belakang Masalah

Suatu negara tidak dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila negara yang bersangkutan tidak memberikan penghargaan dan jaminan perlindungan terhadap masalah hak asasi manusia.¹ Perlindungan Hak Asasi Manusia sebagai salah satu ciri negara hukum harus memberikan kejelasan dengan membangun dasar-dasar normativisme yuridis secara tegas sehingga dengan perlindungan itu dapat dijadikan acuan untuk menilai apakah negara yang mengaku diri sebagai negara demokrasi itu betul-betul demokratis atau tidak, itu sangat tergantung pada realisasi nilai-nilai demokrasi itu. Salah satu realisasi itu adalah perlindungan hak-hak kemanusiaan.²

Dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Hak Asasi Warga Negara mendapat tempat khusus yang perlu dihormati dan dijunjung tinggi oleh pemerintah dan warga negara. Oleh karena itu masalah pidana dan ppidanaan perlu dipikirkan lebih serius, sistematis dan konseptual, masalah pidana dan ppidanaan perlu ditinjau lebih mendalam, kemudian disusun perundang-undangan nasional yang selaras dengan situasi dan kondisi masyarakat Indonesia sendiri.³

KUHAP sebagai landasan hukum peradilan pidana, membawa konsekuensi bahwa alat Negara penegak hukum dalam menjalankan tugasnya dituntut untuk meninggalkan cara lama keseluruhan, baik dalam berfikir atau dalam bersikap tindak, menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.⁴

KUHAP menegaskan bahwa proses penegakan hukum pada umumnya adalah domain subjektif dari para penegak hukum, polisi, jaksa, dan hakim. Salah atau tidaknya seseorang sepenuhnya adalah penilaian mereka. Meskipun sejuta orang Indonesia menganggap seseorang tidak bersalah, polisi, jaksa dan hakim lah yang akhirnya menetapkan apakah orang tersebut bersalah atau tidak. Lebih celaka lagi, jika penegakan hukum dilakukan atas dasar kepentingan tertentu yang lazim disebut publik sebagai politisasi dalam penegakan hukum.⁵

Salah satu dari segala perlindungan atau jaminan Hak Asasi Manusia terletak pada realisasi penyelenggaraan Praperadilan, Ganti Rugi, dan Rehabilitasi yang diatur dalam pasal-pasal 30, 68, 77-83, 95-96, dan 97 KUHAP. Ketiga upaya hukum itu merupakan penyelenggaraan kepentingan yang menjurus kepada sifat arbiter, dan administratif, dengan keputusan berupa suatu

¹ Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, CV. Mandar Maju, Bandung: 2009, hlm 4.

² Fajlurrahman Jurdi, *Op.Cit.*, hlm. 3

³ Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Ppidanaan di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta : 1983, hlm. 12-13.

⁴ Ratna Nurul Afiah, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Akademika Pressindo, Jakarta: 1986, hlm. 3

⁵ Erdianto, "Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I No. 1, Agustus 2010, hlm. 29.

penetapan.⁶ Praperadilan merupakan inovasi (lembaga baru) dalam KUHAP. Menurut Andi Hamzah, praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran hak asasi manusia sebab niat dibentuknya praperadilan adalah “terjemahan” dari *habeas corpus* yang merupakan substansi HAM. Sebab penyusunan KUHAP juga banyak disemangati oleh hukum HAM Internasional yang telah menjadi *International Customary Law*.⁷

Proses pembentukan KUHAP dengan referensi hak-hak asasi manusia merupakan kesenjangan. Kalau kita mempelajari dokumen-dokumen proses pembentukannya, seperti tanggapan fraksi-fraksi di DPR, organisasi-organisasi profesi, dan organisasi masyarakat lain, mereka semua memberikan penekanan pada masalah ini. Akhirnya memang soal-soal mengenai hak asasi manusia seperti perampasan kemerdekaan (penangkapan dan penahanan) mendapat pengaturan lebih rinci dan limitatif.⁸

Praperadilan sebagai salah satu kewenangan pengadilan secara horizontal atau penerapan upaya paksa oleh Polisi dan Jaksa meliputi: (1) sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan (kecuali

terhadap penyimpangan perkara untuk kepentingan umum oleh Jaksa Agung); (2) Ganti kerugian dan/ atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan ditingkat penyidikan atau penuntutan (*vide*, Pasal 77 KUHAP); (3) Sah atau tidaknya benda yang disita sebagai alat pembuktian (*vide*, Pasal 82 ayat (1) b dan (3) KUHAP); (4) tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang terapkan yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri (*vide*, Pasal 95 ayat (2) KUHAP); (5) permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri (*vide*, Pasal 97 ayat (3) KUHAP).⁹

Namun Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 telah menetapkan objek praperadilan baru yaitu sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Mahkamah Konstitusi telah menjadikan penetapan tersangka sebagai salah satu objek praperadilan yang sebelumnya tidak ada dalam KUHAP. Pasal 77 huruf a KUHAP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

⁶ Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Pidana Indonesia*, Amarta Buku, Yogyakarta : 1988, hlm. 141-142.

⁷ Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana Surat Resmi Advokat di Pengadilan Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Djambatan, Jakarta : 2006, hlm. 20.

⁸ *Ibid*, hlm. 92

⁹ *Ibid*, hlm. 95

Dengan dimasukkannya penetapan tersangka sebagai objek praperadilan membuat banyak tersangka yang melakukan gugatan praperadilan. Tercatat ada beberapa gugatan praperadilan penetapan tersangka dikabulkan oleh hakim, yang terbaru adalah dibatalkannya status tersangka Ketua PSSI La Nyalla Mattalitti dalam dugaan korupsi dana hibah Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Timur. La Nyalla tercatat memenangkan tiga gugatan praperadilan pembatalan penetapan tersangka atas namanya yang diajukan oleh anak kandungnya Muhammad Ali Affandi sebelum akhirnya ditangkap dan dideportasi pihak imigrasi Singapura, berikut adalah kronologi kasus La Nyalla Mattalitti :

Kasus praperadilan lebih dari satu kali lainnya juga pernah diajukan oleh mantan Walikota Makassar Ilham Arief Sirajuddin. Ilham merupakan tersangka kasus dugaan korupsi dalam pelaksanaan kerja sama rehabilitasi dan transfer kelola air di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Makassar. Ilham Arief Sirajuddin ditetapkan tersangka oleh KPK sejak sekitar setahun lalu, yaitu pada 7 Mei 2014. Arief diduga melakukan tindak pidana korupsi kerja sama rehabilitasi kelola dan transfer untuk instalasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Makassar tahun anggaran 2006-2012 dengan kerugian negara ditaksir mencapai Rp 38 miliar.¹⁰ Ilham mengajukan gugatan praperadilan ke

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan berhasil memenangkan gugatan tersebut sehingga status tersangkanya batal demi hukum. Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjerat mantan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin dalam kasus yang sama yakni dugaan korupsi kerja sama kelola dan transfer untuk instalasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Makassar sehingga Ilham kembali mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan praperadilan untuk kedua kalinya yang diajukan Ilham kandas karena hakim tidak mengabulkan gugatan tersebut.

Dalam prakteknya gugatan praperadilan yang diajukan pihak La Nyalla dan Ilham Arief Sirajuddin dilakukan berulang kali dan menimbulkan pertanyaan tentang proses penegakan hukum dan dasar dari pengulangan praperadilan yang diajukan dalam hukum acara pidana yang membuat kepastian hukum tidak terlaksana.

Pakar Hukum Pidana, Romli Atmasasmita, mengatakan putusan praperadilan bersifat final, atau sekali diputus harusnya selesai. Sebab, tak bisa dilakukan peninjauan kembali. "sekali saja cukup, untuk apa banyak, aneh". Beliau mengatakan, ketika keputusan praperadilan terhadap penetapan tersangka seseorang sudah keluar, yang harus dilakukan kejaksaan adalah menghentikan penyidikan atau SP3. "baru kemudian memulai *lead* baru".¹¹

¹⁰<http://news.liputan6.com/read/2230998/putusan-praperadilan-eks-walikota-makassar-disambut-histeris> diakses tanggal 28 Desember 2016

¹¹<https://m.tempo.co/read/news/2016/05/24/063773775/kasus-la-nyalla-romli>

Pakar Hukum Pidana lainnya, Said Karim, mengatakan “pihak yang dapat mengajukan banding dalam praperadilan adalah kelompok penegak hukum saja, itupun dalam bahasa KUHAP bukan dikatakan upaya banding melainkan memohonkan putusan akhir ke Pengadilan Tinggi, karena upaya hukum ini hanya dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum, maka masyarakat yang merasa dirugikan karena beranggapan sarana pembanding ini tidak adil dan bertentangan dengan UUD 1945, mengajukan uji materi ke MK, dan dalam putusnya MK menegaskan bahwa upaya hukum ini tidak berlaku dan tidak mengikat menurut hukum, sampai disini upaya hukum tidak ada lagi”.¹²

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang keabsahan pengulangan praperadilan yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Pengajuan Praperadilan Lebih dari Satu Kali Berdasarkan Hukum Acara Pidana di Indonesia”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Pengajuan Praperadilan Lebih dari Satu Kali Dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia?
2. Bagaimanakah Konsep Ideal Pengajuan Praperadilan Lebih dari Satu Kali Dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia?

praperadilan-cukup-sekali-saja diakses tanggal 14 Juli 2016.

¹² Pendapat Said Karim dalam acara Indonesia Lawyers Club tanggal 7 Juni 2016 diakses melalui <https://www.youtube.com/watch?v=6J3E-sRKK7A> tanggal 15 September 2016.

C. Pembahasan

1. Pelaksanaan Pengajuan Praperadilan Lebih Dari Satu Kali Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia

Setelah KUHAP diundangkan pada 31 Desember 1981 sebagai Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka telah melahirkan suatu lembaga baru “praperadilan”, yang belum pernah diatur sebelumnya di dalam hukum acara (IR atau HIR). Namun lembaga pra-peradilan ini dapat dipersamakan atau sebagai tiruan dengan lembaga hakim komisaris (*rechter commissaris*) di negeri Belanda dan *juge d’Instruction* di Perancis, namun tugas pra-peradilan di Indonesia berbeda dengan hakim komisaris di Eropa itu, yaitu lebih luas dari pada pra-peradilan di Indonesia.¹³

Pra-peradilan merupakan hal baru dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia, yang hendak ditegakan dan dilindungi, yakni tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkatan pemeriksaan penyidikan dan penuntutan.¹⁴

Jadi pada prinsipnya tujuan utama lembaga praperadilan dalam KUHAP, adalah untuk melakukan “pengawasan secara horizontal” atas segala tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum kepada tersangka selama dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan, agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan-

¹³ Andi Sofyan dan Abd. Asis, Op.Cit, hlm. 185.

¹⁴Ibid., Hlm. 187.

ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku.¹⁵

Diatas sudah disebutkan bahwa lembaga praperadilan diadakan untuk melindungi hak asasi manusia dari penerapan kewenangan upaya paksa yang dimiliki oleh Polisi dan Jaksa. Upaya paksa itu sendiri khususnya dalam bentuk penahanan dan penahanan lanjutan sesungguhnya *asesor* terhadap pemeriksaan perkara pidana itu sendiri.¹⁶

Karena upaya paksa itu khususnya penahanan berhubungan dengan kemerdekaan (kebebasan), harga diri dan kehormatan orang (misalnya: kehormatan atas tempat kediaman), penghormatan akan hak hukum (*legal rights*) atas barang-barang dan sebagainya, yang sifatnya sangat mendasar dalam kehidupan manusia maka harus hati-hati dan secara tepat penggunaannya. Dengan kata lain penggunaan upaya paksa ini diberlakukanlah prinsip legalitas secara absolut sebagaimana dianut oleh KUHAP (*vide*, penjelasan umum).¹⁷

Karena masalah praperadilan berkenaan langsung dengan hak asasi manusia yang paling mendasar dan dengan membandingkan pada dimungkinkan kasasi atas perkara-perkara dengan “Acara Pemeriksaan Cepat” yang diatur dalam KUHAP.¹⁸ Dengan demikian pengajuan, pemeriksaan praperadilan dilakukan dengan asas peradilan cepat.

Dengan catatan-catatan sebagaimana diuraikan diatas,

dalam prakteknya proses pengajuan, pemeriksaan praperadilan berjalan sebagai berikut. Dalam hal sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan diajukan oleh: *tersangka, keluarga, kuasanya* (*vide*, Pasal 79 KUHAP). Kemudian dalam hal sah atau tidaknya SP3 atau SKPP diajukan oleh: *penyidik, penuntut umum, pihak ketiga yang berkepentingan* (*vide*, Pasal 80 KUHAP). Dalam hal tuntutan ganti kerugian dan atau rehabilitasi diajukan oleh: *tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan* (*vide*, Pasal 81 KUHAP).¹⁹ Dalam hal penetapan tersangka, penyitaan, dan penggeledahan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.

Pendaftaran dilakukan di bagian kepaniteraan pidana, mendapatkan nomor tanpa pembayaran persekot biaya perkara seperti perkara perdata. Acara selanjutnya pemeriksaan perkara praperadilan diatur dalam Pasal 82 dan 83 KUHAP. Pertama-tama ditentukan dalam waktu 3 hari setelah diterimanya permintaan pemeriksaan praperadilan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang.²⁰

Selanjutnya ditentukan bahwa pemeriksaan praperadilan dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya 7 hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya. Karena ketentuan ini ada kesan bahwa dalam tempo 10 hari dari pendaftaran putusan sudah dilakukan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 83 KUHAP tentang upaya hukum atas putusan praperadilan pada umumnya tidak

¹⁵Ibid.,

¹⁶Luhut M.P. Pangaribuan, Op.Cit, hlm. 96.

¹⁷Ibid, hlm. 97.

¹⁸Ibid, hlm. 99 .

¹⁹Ibid, hlm. 100.

²⁰Ibid.,

dapat dimintakan banding kecuali putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, yang untuk itu dimintakan putusan akhir ke Pengadilan Tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan. Namun berdasarkan Putusan MK tanggal 1 Mei 2012 No. 65/PUU-IX/2011, perbedaan ini telah dihapus yaitu harus diberi kesempatan yang sama yaitu kecenderungannya ialah tidak ada banding bagi kedua belah pihak. Selain itu dalam undang-undang tentang MA (*vide*, Pasal 45A UU MA *jo*. SEMA No. 8 Tahun 2011) putusan praperadilan tidak boleh diajukan kasasi.²¹

Setelah proses pemeriksaan di persidangan selesai maka hakim harus mengambil keputusan yang sesuai.²² Putusan praperadilan yang diputus hakim pada dasarnya bersifat final dan memiliki kekuatan hukum yang tetap karena tidak ada upaya banding yang dapat ditempuh para pihak. Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum. Pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbuti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.²³

Sudikno mertokusumo berpendapat bahwa penemuan

hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas menerapkan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkret. Dengan kata lain, merupakan proses konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa kongkret (*das sein*) tertentu. Yang penting dalam penemuan hukum adalah bagaimana mencari atau menemukan hukum untuk peristiwa kongkret.²⁴

Penemuan hukum merupakan proses pembentukan hukum oleh subyek atau pelaku penemuan hukum dalam upaya menerapkan peraturan hukum umum terhadap peristiwanya berdasarkan kaidah-kaidah atau metode-metode tertentu yang dapat dibenarkan dalam ilmu hukum, seperti interpretasi penalaran (*redenering*), ekposisi (konstruksi hukum) dan lain-lain. Kaidah-kaidah atau metode-metode tersebut digunakan agar penerapan aturan hukum terhadap suatu peristiwa dapat dilakukan secara tepat dan relevan menurut hukum, sehingga hasil yang diperoleh dari proses tersebut juga dapat diterima dan dipertanggungjawabkan dalam ilmu hukum.²⁵

Ditinjau dari *ius constitutum* mengenai aturan atau kaidah praperadilan, KUHAP sebagai dasar pemberlakuannya telah menentukan secara limitatif bagaimana praperadilan itu

²¹Ibid, hlm. 101-103.

²²Padmo Wahyono, Bahan-Bahan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 26

²³Ibid.

²⁴Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakarta:1998, hlm 26.

²⁵Bambang Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum, UII Press, Yogyakarta:2006, hlm. 30

diwujudkan. Jika dikaitkan dengan masalah yang diangkat penulis yakni pengajuan praperadilan lebih dari satu kali dalam hukum acara pidana memang tidak ada dasar yang membahas tentang keabsahan pengajuan praperadilan lebih dari satu kali tersebut. Namun pengajuan praperadilan yang dilakukan lebih dari satu kali membuat proses penegekan hukum berlarut-larut dan kepastian hukum tidak terlaksana, hal ini terlihat dari kasus praperadilan yang diajukan La Nyalla Mattaliti, tercatat La Nyalla mendaftarkan 3 kali gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Surabaya dan berhasil memenangkan keseluruhan gugatan praperadilan yang beliau daftarkan. Awal mula kasus praperadilan La Nyalla dimulai pada tanggal 16 Maret 2016, pada saat itu La Nyalla ditetapkan sebagai tersangka pada kasus dana hibah Pemprov Jawa Timur kepada KADIN Jawa Timur, pada tanggal 18 Maret 2016 kuasa hukum La Nyalla mendaftarkan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Surabaya, pada tanggal 12 April 2016 Hakim tunggal praperadilan mengabulkan gugatan La Nyalla, sehari berselang pada tanggal 13 April 2016, La Nyalla kembali ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada kasus yang sama, pada tanggal 25 April 2016 La Nyalla kembali mengajukan gugatan praperadilan dan pada tanggal 23 Mei 2016 La Nyalla kembali memenangkan gugatan praperadilan tersebut.

Selain pada kasus La Nyalla Mattalitti, praperadilan yang diajukan lebih dari satu kali juga pernah diajukan oleh mantan

Walikota Makassar Ilham Arief Sirajuddin. Ilham merupakan tersangka kasus dugaan korupsi dalam pelaksanaan kerja sama rehabilitasi dan transfer kelola air di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Makassar. Ilham Arief Sirajuddin ditetapkan tersangka oleh KPK sejak sekitar setahun lalu, yaitu pada 7 Mei 2014. Arief diduga melakukan tindak pidana korupsi kerja sama rehabilitasi kelola dan transfer untuk instalasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Makassar tahun anggaran 2006-2012 dengan kerugian negara ditaksir mencapai Rp 38miliar.²⁶ Ilham mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan berhasil memenangkan gugatan tersebut sehingga status tersangkanya batal demi hukum. Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjerat dan menetapkan mantan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin sebagai tersangka dalam kasus yang sama yakni dugaan korupsi kerja sama kelola dan transfer untuk instalasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Makassar sehingga Ilham kembali mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan praperadilan untuk kedua kalinya yang diajukan Ilham kandas karena hakim tidak mengabulkan gugatan tersebut. Pengajuan praperadilan lebih dari satu kali dalam kasus La Nyalla dan Ilham Arief Sirajuddin dapat dilihat dari beberapa aspek dan asas hukum sebagai berikut.

²⁶<http://news.liputan6.com/read/2230998/putusan-praperadilan-eks-walikota-makassar-disambut-histeris> diakses tanggal 28 Desember 2016

a. Pelaksanaan Pengajuan Praperadilan Lebih Dari Satu Kali Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia dikaitkan dengan Keadilan Prosedural.

Keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar; demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapapun efisien dan rapinya, harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil. Setiap orang memiliki kehormatan yang berdasar pada keadilan sehingga seluruh masyarakat sekalipun tidak bisa membatalkannya. Atas dasar ini keadilan menolak jika lenyapnya kebebasan bagi sejumlah orang dapat dibenarkan oleh hal lebih besar yang didapatkan orang lain.²⁷

Merujuk pada definisi di atas, keadilan prosedural terkait erat dengan kepatutan dan transparansi dari proses-proses pembuatan keputusan, dan konsep keadilan prosedural ini dapat dibedakan dengan konsep keadilan distributif (keadilan dalam distribusi hak-hak atau sumberdaya) dan keadilan retributif (keadilan dalam membenahi kesalahan-kesalahan). Mendengarkan keterangan semua pihak sebelum membuat keputusan

merupakan salah satu langkah yang dianggap tepat untuk diambil agar suatu proses dapat dianggap adil secara prosedural. Beberapa teori tentang keadilan prosedural berpendirian bahwa prosedur yang adil akan membawa hasil yang adil pula, sekalipun syarat-syarat keadilan distributif atau keadilan korektif tidak terpenuhi.²⁸

b. Pelaksanaan Pengajuan Praperadilan Lebih Dari Satu Kali Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia dikaitkan dengan Kepastian Hukum.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945, yakni menyebutkan negara berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Konsekuensi pengakuan ini mengisyaratkan adanya lembaga pengadilan sebab lembaga ini harus ada dan merupakan syarat bagi suatu negara hukum dan negara berdasarkan atas hukum.²⁹

Tujuan hukum adalah dapat terciptanya kenyamanan dan ketertiban di dalam masyarakat, selain itu juga tujuan hukum yang paling besar adalah terciptanya keadilan di dalam masyarakat dan terciptanya kepastian hukum dan kemanfaatan. Idealnya hukum harus mengakomodasi ketiganya. Sekalipun demikian, tetap ada yang berpendapat,

²⁷John Rawls, A Theory of Justice, Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2011, hlm. 3-4.

²⁸<http://sergie-zainovsky.blogspot.co.id/2012/10/antara-keadilan-substantif-dan-keadilan.html> diakses tanggal 8 Desember 2016.

²⁹Rusli Muhammad, Lembaga Pengadilan Indonesia, UII Press, Yogyakarta: 2013, hlm. 1.

diantara ketiga tujuan hukum itu, kepastian hukum tidak boleh diterlantarkan.

Untuk menjamin kepastian hukum harus ada kodifikasi, yaitu usaha untuk membukukan peraturan-peraturan tertulis yang masih terpisah-pisah ke dalam suatu buku secara sistematis. Maksud utamanya adalah untuk meniadakan hukum yang berada diluar Kitab Undang-Undang dengan tujuan untuk mewujudkan suatu kepastian hukum sebanyak-banyaknya dalam masyarakat.³⁰

2. Konsep Ideal Pengajuan Praperadilan Lebih Dari Satu Kali Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia

Pada saat suatu undang-undang dibahas dan dibicarakan oleh legislatif, semua berpendapat sudah baik dan sempurna. Akan tetapi pada saat diundangkan, undang-undang tersebut langsung berhadapan dengan seribu macam masalah konkreto yang tidak terjangkau dan tak terpikirkan pada saat pembahasan dan perumusan. Begitupula halnya dengan pembentukan KUHAP, pada saat KUHAP dibuat, banyak hal-hal konkreto yang timbul sekarang, belum tertampung di dalamnya yang perlu “dijembatani”.³¹

Berlandaskan pada penjelasan di atas, jika dikaitkan dengan konsep praperadilan yang diajukan lebih dari satu kali. KUHAP dirasakan perlu untuk disempurnakan. Dengan demikian, melalui penyempurnaan

diharapkan semua pihak yang terkait dan berkepentingan akan memiliki “standar hukum yang sama”. Jika memiliki landasan yang sama, opini hukum yang sama, dan standar yang sama akan memperkecil konflik yang bercorak standar ganda atau ambiguitas.³²

Namun, jika ditelisik untuk saat ini tentang aturan pengajuan praperadilan lebih dari satu kali, tidak ada tertulis di dalam KUHAP, untuk itu dirasakan perlu adanya konsep ideal dari pengajuan praperadilan lebih dari satu kali tersebut. Salah satu yang menjadi alasan dari persoalan ini adalah Indonesia tidak memiliki aturan praperadilan yang memadai. Pengaturan acara praperadilan dalam KUHAP masih sangat singkat dan karenanya tidak memadai sebagai mekanisme kontrol sebagaimana diamanatkan dalam putusan MK No. 21/PUU-XII/2014.³³

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya pengajuan praperadilan lebih dari satu kali ini diajukan oleh La Nyalla Mattaliti. La Nyalla ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dana hibah Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur untuk membeli saham perdana Bank Jatim sebesar Rp 5,3 miliar. Atas pembelian itu, La Nyalla mendapat keuntungan senilai Rp 1,1 miliar. Selain itu, dia ditetapkan sebagai tersangka atas kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pada dana hibah Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur yang diterima tahun 2011-2014. Dana hibah itu

³²Ibid, hlm. 17.

³³<http://www.gresnews.com/berita/hukum/150134-la-nyalla-dan-kacaunya-hukum-acara-praperadilan/0/> diakses tanggal 17 Desember 2016.

³⁰E.Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta: 2007, hlm. 92.

³¹M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 12

senilai Rp 48 miliar. Namun jaksa belum menyebut jumlah kerugian dalam TPPU.³⁴Selain itu gugatan praperadilan yang diajukan lebih dari satu kali juga pernah diajukan oleh mantan Walikota Makassar Ilham Arief Sirajuddin. Arief diduga melakukan tindak pidana korupsi kerja sama rehabilitasi kelola dan transfer untuk instalasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Makassar tahun anggaran 2006-2012 dengan kerugian negara ditaksir mencapai Rp 38 miliar. Ada beberapa fakta-fakta hukum yang menjadi perdebatan dalam kasus praperadilan yang diajukan oleh La Nyalla dan Ilham Arief Sirajuddin seperti, pertimbangan hakim dalam memutus putusan praperadilan, pihak yang dapat mengajukan gugatan praperadilan, batasan pengajuan praperadilan serta dalil-dalil dan bukti-bukti yang mendasari pengajuan gugatan praperadilan tersebut. Konsep ideal dari pengajuan praperadilan lebih dari satu kali dapat dijabarkan sebagai berikut.

a. Konsep Ideal Pengajuan Praperadilan Lebih Dari Satu Kali Dilihat Dari Penunjukan Hakim Praperadilan.

Dilihat dari isi putusan praperadilan pada perkara La Nyalla, terdapat keputusan hakim yang dinilai tidak tepat, dalam putusan Nomor 11/PRAPER/2016/PN.SBY hakim tunggal praperadilan menyatakan:

“menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut

penyidikan untuk kedua kalinya atas dana hibah Pemerintah Propinsi Jawa Timur kepada Kadin tersebut haruslah dinyatakan sebagai perkara *nebis in idem* maka penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Termohon tersebut haruslah dinyatakan tidak sah dan melanggar hukum”.³⁵

Dalam penjelasan putusan Nomor 11/PRAPER/2016/PN.SBY di atas, hakim menganggap bahwa penetapan tersangka dinyatakan tidak sah karena hakim menilai perkara tersebut sudah *nebis in idem*. Jika kita berlandaskan pada Pasal 76 ayat (1) KUHP, yang berbunyi:

“kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut oleh perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap. Dalam artian hakim Indonesia, termasuk juga hakim pengadilan swapraja dan adat, di tempat-tempat yang mempunyai pengadilan tersebut.”³⁶

b. Konsep Ideal Pengajuan Praperadilan Lebih Dari Satu Kali Dilihat Dari

³⁴<https://m.tempo.co/read/news/2016/05/17/063771480/jaksa-sebut-anak-la-nyalla-tidak-bisa-ajukan-praperadilan> diakses tanggal 17 Desember 2016.

³⁵Putusan Praperadilan Nomor 11/PRAPER/2016/PN.SBY, hlm 82.

³⁶Pasal 76 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pendaftaran Gugatan Praperadilan

Satu dari tiga gugatan praperadilan yang diajukan oleh pihak La Nyalla Mattaliti, diajukan atas nama anak kandungnya yakni Muhammad Ali Affandi. Dalam pemeriksaan praperadilan Jaksa sempat mempertanyakan legalitas dari pengajuan gugatan yang dilakukan oleh anak La Nyalla, Jaksa berpendapat bahwa anak La Nyalla tidak dapat mengajukan gugatan praperadilan.³⁷ Tentu hal ini menimbulkan perdebatan tentang pihak-pihak mana yang bisa mengajukan gugatan praperadilan tersebut. Jika menilik pada aturan hukumnya, Pasal 80 KUHAP memang menjelaskan pihak yang dapat mengajukan gugatan praperadilan, yakni : permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penundaan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.³⁸

Berdasarkan isi pasal 80 memang memperbolehkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengajukan atau mewakili persidangan. Namun, dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 76/PUU/2012 tanggal 8 Januari 2013, tidak

menyebut keluarga masuk sebagai pihak ketiga yang berkepentingan. Walaupun nantinya semua bergantung bagaimana cara hakim menafsirkan putusan MK tersebut.

Selain pendaftaran gugatan atas nama anaknya yakni Muhammad Ali Affandi, gugatan praperadilan lainnya didaftarkan atas nama beliau sendiri La Nyalla Mattaliti melalui surat kuasa kepada pengacaranya. Tentu hal ini juga menimbulkan perdebatan, bagaimana mungkin seseorang dengan status daftar pencarian orang (DPO) atau buron dapat mengajukan permohonan praperadilan tanpa adanya usaha dari hakim untuk mempertanyakan keabsahan surat kuasa para pengacaranya atau mewajibkan kehadiran pemohon dalam rangka memastikan niat baik gugatan praperadilan.

Jika dilakukan perbandingan antara pengajuan Praperadilan lebih dari satu kali dengan pengajuan Peninjauan Kembali lebih dari satu kali, dan dilandaskan pada SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2012 terdapat suatu hal yang menarik. Dalam SEMA dijelaskan bahwa PK hanya bisa diajukan sendiri oleh terpidana sendiri atau ahli wasrisnya.³⁹

³⁷<https://m.tempo.co/read/news/2016/05/17/063771480/jaksa-sebut-anak-la-nyalla-tidak-bisa-ajukan-praperadilan> diakses tanggal 17 Desember 2016.

³⁸Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

³⁹<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt574e7c88a8193/memeriksa-keabsahan-penetapan-tersangka-atau-menguji-pokok-perkara-broleh-fachrizal-afandi> diakses tanggal 17 Desember 2016.

c. Konsep Ideal Pengajuan Praperadilan Lebih Dari Satu Kali Dilihat Dari Proses Pemeriksaan Perkara Praperadilan

Dalam kasus La Nyalla dan Ilham Arief Sirajuddin, proses pemeriksaan perkara dan pembacaan putusan praperadilan tidak dihadiri langsung oleh tersangka, jika berlandaskan pada KUHAP, memang aturan tentang kewajiban hadirnya tersangka atau terdakwa dalam perkara praperadilan tidak ada tertulis. Namun, pada prinsipnya sidang putusan suatu perkara pidana harus dihadiri oleh terdakwa, hal ini berdasarkan Pasal 196 ayat (1) KUHAP yang menyatakan: "*Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal undang-undang ini menentukan lain*".⁴⁰

Selain itu, juga terdapat Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1988 tentang Penasehat Hukum atau Pengacara yang Menerima Kuasa dari Terdakwa/Terpidana "*In Absentia*" yang pada intinya memerintahkan hakim untuk menolak penasihat hukum/pengacara yang mendapat kuasa dari terdakwa yang sengaja tidak mau hadir dalam pemeriksaan pengadilan sehingga dapat menghambat jalannya pemeriksaan

pengadilan dan pelaksanaan putusannya.⁴¹

D. Kesimpulan

1. Berdasarkan pada kasus praperadilan yang terjadi, kenyataannya pengajuan praperadilan yang diajukan lebih dari satu kali masih diterima oleh hakim. Hal ini terjadi karena tidak adanya aturan yang tegas membahas tentang pengajuan praperadilan lebih dari satu kali di dalam KUHAP. Pelaksanaan praperadilan lebih dari satu kali belum berlandaskan pada hukum positif dan bertentangan dengan asas-asas dan teori-teori hukum seperti keadilan prosedural, kepastian hukum, asas legalitas dan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.
2. Konsep ideal pengajuan praperadilan lebih dari satu kali dalam hukum acara pidana dapat dilakukan dengan syarat tidak melanggar aturan perundang-undangan lainnya. Konsep idealnya dapat dijelaskan sebagai berikut, hakim yang memeriksa perkara praperadilan haruslah seorang hakim yang khusus membidangi praperadilan, hal ini dirasakan perlu agar sarana praperadilan dapat dijalankan sesuai dengan tugas dan fungsi semulanya. Pendaftaran dan pemeriksaan praperadilan idealnya dihadiri oleh

⁴⁰Pasal 196 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

⁴¹<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f2e502cd0e52/pengertian-peradilan-in-absentia> diakses tanggal 28 Desember 2016.

tersangka, agar jelas maksud dan tujuan pemohon mendaftarkan gugatan paperadilan dan kepentingan tersangka dapat didengar dan dibuktikan secara langsung di persidangan.

E. Saran

1. Disarankan agar segera dibuat pengaturan yang tegas tentang praperadilan yang hanya bisa dilakukan satu kali yakni dengan melakukan revisi terhadap KUHAP atau setidaknya Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) tentang praperadilan hanya bisa dilakukan satu kali.
2. Diharapkan kedepan dalam pemeriksaan perkara praperadilan dilakukan oleh hakim khusus, pihak yang mengajukan pendaftaran gugatan praperadilan harus dihadiri oleh tersangka yang bersangkutan, pemeriksaan perkara praperadilan dihadiri oleh tersangka agar kepentingan tersangka dapat didengar dan dibuktikan secara langsung dalam persidangan.

F. Daftar Pustaka

1. Buku

Ashafa, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta

Bisri, Ilhami, 2007, *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

C.S.T. Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

Darmodiharjo, Darji dan Shidarta, 2006, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Effendi, Tolib, 2013, *Sistem Peradilan Pidana Perbandingan dan Prosen Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Gramedia, Yogyakarta

Fuady, Munir, 2003, *Aliran Hukum Kritis Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung

2. Jurnal/Kamus

Erdianto, "Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I No. 1, Agustus 2010

Erdiansyah, "Kekerasan Dalam Penyidikan Dalam Perspektif Hukum dan Keadilan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No.1, Agustus 2010

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

<https://iismardeli30aia.wordpress.com/2013/12/01/kepastian-hukum/>, diakses, tanggal 15 Oktober 2016

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<http://m.detik.com/news/berita/322278/kronologi-la-nyalla-terbang-ke-malaysia-masuk-ke-singapura-lalu-dieporta.html> diakses tanggal 16 Juni 2016

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2951

<https://m.tempo.co/read/news/2016/05/17/063771480/jaksa-sebut-anak-la-nyalla-tidak-bisa-ajukan-praperadilan> diakses tanggal 17 Desember 2016.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1988

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2012

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU/2012

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014

4. Website

https://en.wikipedia.org/wiki/Procedural_justice diakses pada tanggal 9 Desember 2016